Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown

Jl. Raya Tanjung 83352 081917736382

lombokutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Izin Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. NIB
3. Sertifikat Tanah
4. Pernyataan Tidak Keberatan
5. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku
2. Penyerahan Berkas

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Peraturan PERDA

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

Berjalan Sesuai Dengan SOP

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.